



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pid.B/2014/PN.Sdn.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara Pidana diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUKIRNO Bin TIMAN
Tempat lahir : Waringin Jaya (Lampung Timur)
Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 07 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.I RT.01/RW.02 Dsn.Waringin Jaya Kec.Bandar SRibahwono Kab.Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Oktober 2013 No. Sp. Han / 66 / X / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 11 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2013 No. B-2083 / N.8.17 /Euh.1/ 11 / 2013 sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2013 No. PRINT – 1393 / N.8.17 /Euh.2 / 12 / 2013 sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 03 Januari 2013 No. 04/Pid.B/2014/ PN.Skd. sejak tanggal 03 Januari 2014 Nomor:06/Pid.B/2014/PN.Skd sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d tanggal 01 Pebruari 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 27 Januari 2014 No. 06/Pid.B/2014/PN.Skd. sejak tanggal 02 Pebruari 2014 s/d tanggal 02 April 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana No. 06/Pid.B /2014/ PN.Skd. tanggal 03 Maret 2014 tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

hal 1 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim No. 06/Pid.B /2014/ PN.Skd. tanggal 03 Maret 2014 tentang hari sidang pertama untuk perkara ini ;

Setelah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“mengedarkan dan atau ,membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-undang RI No.07 tahun 2011;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Sub. 3 (tiga) bulan kurungan** dan Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 44 (empat puluh empat) lembar Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah) berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar di jatuhi pidana yang sering-an-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, telah mendengar pula tanggapan / Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula, sedangkan terdakwa dalam Duplik lisannya juga menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN , pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan oktober 2013, bertempat di Jalan Ds. Waringin jaya kec.bandar sribhawono Kab.Lampung timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengedarkan dan atau ,membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 23.30 wib Saksi SETIAWAN HARYONO Bin WIDIO SUTRISNO,Saksi SETIAWANHARYONO Bin WIDIO SUTRISNO,Saksi BAMBANG SUDIBYO Bin RUSDI (ketiganya anggota POLRES lampung Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Waringin jaya kec.bandar sribhawono Kab.Lampung timur terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai membawa sejumlah uang palsu.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Polres lampung timur langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan setelah dilakukan pengintaian anggota polres Lampung Timur tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota Polres lampung Timur tersebut langsung melakukan pemeriksaaan identitas terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP dan SUKIRNO Bin TIMAN.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang Laki –laki tersebut yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP ditemukan uang palsu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang Palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedang di genggam oleh tangan Terdakwa dan di tangan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP di temukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian resort Lampung Timur terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP bawa ke polres Lampung Timur untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan uang diragukan keasliannya, yang periksa dan di tandatangani oleh ENTOL MAHYUDA ,SE Bin E.TAFSOENDJI pada hari jumat tanggal 1 november 2013 diperoleh kesimpulan bahwa : setelah dilakukan

hal 3 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan bahwa, uang rupiah dan tidak sesuai dengan PBI No.7/42/PBI/2005 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 3 Undang-undang RI No.07 tahun 2011 tentang mata uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN, pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan oktober 2013, bertempat di Jalan Ds. Waringin Jaya kec. bandar sribhawono Kab. Lampung timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 23.30 wib Saksi SETIAWAN HARYONO Bin WIDIO SUTRISNO, Saksi SETIAWAN HARYONO Bin WIDIO SUTRISNO, Saksi BAMBANG SUDIBYO Bin RUSDI (ketiganya anggota POLRES Lampung Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds. Waringin Jaya kec. bandar sribhawono Kab. Lampung timur terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai membawa sejumlah uang palsu.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Polres Lampung timur langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan setelah dilakukan pengintaian anggota Polres Lampung Timur tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota Polres Lampung Timur tersebut langsung melakukan pemeriksaan identitas terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diketahui bernama MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP dan SUKIRNO Bin TIMAN.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang Laki –laki tersebut yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP ditemukan uang palsu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang Palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang di genggam oleh tangan Terdakwa dan di tangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP di temukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian resort Lampung Timur terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP bawa ke polres Lampung Timur untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan uang diragukan keasliannya, yang periksa dan di tandatangani oleh ENTOL MAHYUDA ,SE Bin E.TAFSOENDJI pada hari jumat tanggal 1 november 2013 diperoleh kesimpulan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan bahwa, uang rupiah dan tidak sesuai dengan PBI No.7/42/PBI/2005 tentang pengeluaran dan pendedaran uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 2 Undang-undang RI No.07 tahun 2011 tentang mata uang.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN, pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih di bulan oktober 2013, bertempat di Jalan Ds. Waringin jaya kec.bandar sribhawono Kab.Lampung timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsukan padahal di tiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira jam 23.30 wib Saksi SETIAWAN HARYONO Bin WIDIO SUTRISNO, Saksi SETIAWAN HARYONO Bin WIDIO SUTRISNO, Saksi BAMBANG SUDIBYO Bin RUSDI (ketiganya anggota POLRES lampung Timur) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

hal 5 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Waringin jaya kec.bandar sribhawono Kab.Lampung timur terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai membawa sejumlah uang palsu.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Polres lampung timur langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud oleh masyarakat tersebut dan setelah dilakukan pengintaian anggota polres Lampung Timur tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan lalu anggota Polres lampung Timur tersebut langsung melakukan pemeriksaan identitas terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang di ketahui bernama MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP dan SUKIRNO Bin TIMAN.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang Laki –laki tersebut yakni Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP ditemukan uang palsu sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang Palsu pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedang di genggam oleh tangan Terdakwa dan di tangan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP di temukan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh anggota kepolisian resort Lampung Timur terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP bawa ke polres Lampung Timur untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan uang diragukan keasliannya, yang periksa dan di tandatangani oleh ENTOL MAHYUDA ,SE Bin E.TAFSOENDJI pada hari jumat tanggal 1 november 2013 diperoleh kesimpulan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan bahwa,uang rupiah dan tidak sesuai dengan PBI No.7/42/PBI/2005 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

SAKSI I : BAMBANG SUDHIBYO Bin RUSDI, di sumpah :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Desa Waringin Jaya Kec.Bandar Sribahwono Kab.Lampung Timur saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki tersebut yang ternyata bernama Sukirno dan M.Yusup;
- Bahwa terhadap terdakwa-terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan dari terdakwa Sukirno ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang di duga palsu sedangkan dari terdakwa M.Yusup ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di duga palsu ;
- Bahwa terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup mengetahui kalau uang tersebut palsu dan menurut terdakwa Sukirno dan terdakwa M.Yusup, uang palsu tersebut akan diedarkan di sekitar Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup sedang menunggu pembeli;
- Bahwa terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup rencananya menjual uang palsu Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) senilai dengan uang asli Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sukirno dan terdakwa M.Yusup selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Sukirno tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

SAKSI II : BAGUS M.SUKOCO Bin BAMBANG, di sumpah :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 24.00 Wib bertempat di Desa Waringin Jaya Kec.Bandar Sribahwono Kab.Lampung Timur saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli kemudian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan;

hal 7 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lelaki tersebut yang ternyata bernama Sukirno dan M.Yusup;
- Bahwa terhadap terdakwa-terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan dari terdakwa Sukirno ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang di duga palsu sedangkan dari terdakwa M.Yusup ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di duga palsu ;
- Bahwa terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup mengetahui kalau uang tersebut palsu dan menurut terdakwa Sukirno dan terdakwa M.Yusup, uang palsu tersebut akan diedarkan di sekitar Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup sedang menunggu pembeli;
- Bahwa terdakwa Sukirno dan Terdakwa M.Yusup rencananya menjual uang palsu Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) senilai dengan uang asli Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sukirno dan terdakwa M.Yusup selanjutnya di bawa ke Polres Lampung Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Sukirno tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

SAKSI III: MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIP,(Penuntutan dalam perkara terpisah) disumpah:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 oktober 2013 di Jln. Desa Waringin Jaya Kec. Bandar Sribawono Kab. Lam-Tim ditangkap petugas kepolisian dikarenakan saksi dan terdakwa yang mengedarkan dan atau ,membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak bulan agustus 2013, adapun hubungan saksi dengannya adalah rekan kerja pengedar uang palsu diwilayah lampung timur/pemasok uang palsu kepada saksi;
- Bahwa peran saksi dan terdakwa dalam melakukan pengedaran uang palsu adalah terdakwa sebagai pemasok dan saksi sendiri sebagai pencari pembeli / pengedar uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan aktifitas pengedaran uang palsu di lampung timur saksi mencari pembeli uang palsu setelah mendapat pembeli lalu saksi menghubungi terdakwa lewat HP lalu terdakwa menyiapkan uang palsu tersebut kemudian saksi mengambil uang palsu untuk selanjutnya diedarkan;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 6 lembar uang palsu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali penjualan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang ditukar dengan uang palsu sebanyak 50 (lima puluh) lembar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu uang tersebut saksi jual kembali dengan cara menukar uang palsu sebanyak 6 (enam) saksi tukarkan dengan uang asli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengedarkan uang rupiah palsu di kecamatan jabung lampung timur pada september 2013 sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa rupiah palsu sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita oleh kepolisian polres lam-tim pada hari rabu tanggal 23 oktober 2013 sekira pukul 24.00 wib di Jln. Desa Waringin Jaya Kec. Sribawono Kab. Lam-Tim, pada saat saksi dan terdakwa ditangkap dan rupiah palsu tersebut yang disita dari tangan saksi serta rupiah tersebut merupakan milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI AHLI : ENTOL MAHYUDA, S.E Bin E.TAFSOENDJI, disumpah:

- Bahwa adapun yang dimaksud dengan uang kertas palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah-olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh bank indonesia dalam pecahan tertentu dan untuk mengenai pembedaan uang rupiah yang asli dan palsu ada tingkatan pengenalannya yaitu, level 1 (overt) yang diperuntukan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indra peraba, penglihatan dengan istilah 3D (dilihat diraba dan diterawang), level 2 (overt & covert) yang diperuntukan bagi profesional dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe dan sinar ultraviolet), level 3 (covert) diperuntukan bagi bank sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus;

hal 9 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar pecahan @Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh pihak penyidik polres lam-tim maka dapat diketahui uang kertas tersebut adalah uang palsu karena tidak ada persesuaian ciri-ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengamanan uang kertas asli Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) cetakan tahun emisi 2005 yang telah ditentukan;
- Bahwa unsur pengamanan untuk uang asli Rp. 50.000,- (bagian muka) yaitu **terasa kasar bila diraba** yaitu pada angka nominal **50000** tulisan **bank indonesia** dan **lima puluh ribu rupiah** serta **gambar utama** dan **burung garuda, rectoverso (gambar saling isi)** yaitu **logo BI** pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian muka dan belakang beradutepat dan saling mengisi jika diterawangkan kearah cahaya, **laten image (gambar tersembunyi)** yaitu tulisan **BI** dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, **miniteks** yaitu tulisan **bank indonesia 5000** yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar, **Mikroteks** yaitu tulisan **BI** berukuran **sangat kecil** yang **hanya** dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar, **Blind Code (kode tuna netra)** yaitu berbentuk 2 (dua) buah segi tiga yang terasa kasar bila diraba, **Optically variable Ink/OVI (Tinta berubah warna)** yaitu **Logo BI** dalam bidang segi empat yang dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah dari warna **magenta** menjadi **hijau** apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, **watermark (tanda air)** yaitu gambar pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai di uang tersebut dapat dilihat namun tidak ada **Electrotype** yaitu ornamen daerah bali yang akan dilihat apabila diterawang kearah cahaya;
- Bahwa unsur pengamanan uang asli Rp. 50.000,- (bagian belakang) yaitu, **Invisible Int (cetakan kasat mata)** yaitu angka nominal 5000 memendar hijau kekuningan, gambar siluet penari bali yang akan memendar hijau kekuningan dibawah sinar ultraviolet, **Serial Number (nomor seri)** yaitu 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dicetak warna hitam memendar kehijauan dibawah sinar ultraviolet, **miniteks** angka nominal 5000 yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca tanpa bantuan kaca pembesar, **security thread (benang pengaman)** yaitu benang pengaman yang ditanam ditengah kertas yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro **BI 50000** yang berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berubah warna dari warna magenta menjadi warna hijau apabila dipandang dari sudut pandang berbeda. dan uang yang diteliti sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2005 tidak terdapat pengaman dan dinyatakan uang kertas palsu serta tidak sah untuk dipergunakan dalam transaksi;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi serta saksi Ahli persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2013 di Jln. Desa Waringin Jaya Kec. Bandar Sribawono Kab. Lam-Tim dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF yang mengedarkan dan atau ,membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa barang bukti uang palsu sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diamankan oleh pihak kepolisian polres lam-tim, merupakan milik terdakwa dan milik saksi MUHAMAD YUSUF Bin SUDIP (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa masing-masing sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu milik terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar adalah milik MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF;
- Bahwa adapun terdakwa mendapat uang palsu tersebut yaitu dari rekan terdakwa yang terdakwa tidak mengetahui namanya yang terdakwa kenal secara tidak sengaja di Jakarta;
- Bahwa adapun harga uang palsu yang terdakwa edarkan bersama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF adalah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli ditukar dengan uang palsu sebanyak 50 (lima puluh) lembar pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu dikarenakan tergiur dengan keuntungan besar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF telah mengedarkan uang rupiah palsu di kecamatan jabung lampung timur pada september 2013 sebanyak 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dalam mengedarkan rupiah palsu yang pertama kali adalah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF membelanjakan rupiah

hal 11 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu untuk membeli barang-barang habis pakai seperti rokok, bensin, alat kontera sepsi jenis kondom merek sutra dan untuk membayar wanita penghibur pemuas nafsu dan sehabis membelanjakan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF langsung pergi, dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SUDIF tidak membelanjakan disatu tempat melainkan banyak tempat di warung-warung kecil seputaran kec. Jabung lam-tim;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan menyerahkan barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) lembar Uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) rupiah) berjumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu) rupiah , barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan uang diragukan keasliannya, yang periksa dan di tandatangani oleh ENTOL MAHYUDA ,SE Bin E.TAFSOENDJI pada hari jumat tanggal 1 november 2013 diperoleh kesimpulan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan tingkat security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka dapat disimpulkan bahwa,uang rupiah dan tidak sesuai dengan PBI No.7/42/PBI/2005 tentang pengeluaran dan pengedaran uang kertas rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) tahun emisi 2005;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 36 ayat (2) UURI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, atau Kedua melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Atau Ketiga melanggar Pasal 245 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat yaitu sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 36 ayat (3) UURI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-

Ad.2. Unsur “Mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi serta terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 di Jln. Desa Waringin Jaya Kec. Bandar Sribawono Kab. Lam-Tim terdakwa bersama dengan Sukirno Bin Timan (penuntutan terpisah) di tangkap anggota Kepolisian dari Polres Lampung Timur.

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bambang Sudhibyo bersama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan patroli lalu mendapatkan informasi bahwa di Ds Waringin ada 2 (dua) orang laki-laki di curigai membawa uang palsu kemudian saksi Bambang Sudhibyo bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian serta melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya saksi Bambang Sudhibyo dan rekan-rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang lelaki tersebut yang ternyata bernama M.Yusup dan Sukirno dan dari saksi M.Yusup ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang di duga

hal 13 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu sedangkan dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu) yang di duga palsu dan menurut terdakwa dan saksi M.Yusup, uang palsu tersebut akan diedarkan di sekitar Lampung Timur dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan Saksi M.Yusup sedang menunggu pembeli selanjutnya terdakwa dan saksi M.Yusup di bawa ke Polres lampung Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dan saksi M.Yusup dalam melakukan pengedaran uang palsu adalah terdakwa sebagai pemasok dan saksi M.Yusup sendiri sebagai pencari pembeli / pengedar uang palsu dan dalam melakukan aktifitas pengedaran uang palsu di lampung timur M.Yusup mencari pembeli uang palsu setelah mendapat pembeli lalu saksi M.Yusup menghubungi terdakwa lewat HP selanjutnya terdakwa menyiapkan uang palsu kemudian saksi M.Yusup mengambil uang palsu untuk selanjutnya diedarkan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 6 lembar uang palsu sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali penjualan senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang ditukar dengan uang palsu sebanyak 50 (lima puluh) lembar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa jual kembali dengan cara menukar uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar dan terdakwa tukarkan dengan uang asli sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari keuntungan tersebut terdakwa membaginya dengan saksi M.Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua di atas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa “Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah” melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) , akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap para terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan ketidak stabilan keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka patut pula Terdakwa dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 36 ayat (3) UURI No.07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan pasal – pasal lain dari Undang – undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKIRNO Bin TIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**”;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menyatakan barang bukti :

hal 15 dari 16 hal.No.06/Pid./2014/PN/Skd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 (empat puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) di rampas untuk dimusnahkan;
- 7 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari : Senin, Tanggal 24 Maret 2014, oleh kami : SURONO, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, NUR ERVIANTI MELIALA,SH.M.Kn. dan ANDI BARKAN.M.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 25 Maret 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : EKA NURLIA SAPUTRI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta NELI ASRI, SH.MH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NUR ERVIANTI MELIALA, SH.M.Kn.

SURONO, SH.MH.

ANDI BARKAN.M.SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

EKA NURLIA SAPUTRI,SH.